



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diatur dalam Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan

Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
  - : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat dihadiri oleh:
- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - b. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Peserta rapat pleno terbuka dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka.
- KELIMA : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai langsung melakukan perbaikan jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan jumlah kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETUJUH : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ke dalam berita acara.
- KEDELAPAN : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan perolehan kursi Partai Politik anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan format berita acara dengan mempedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- KESEMBILAN : Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KESEPULUH : KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada:
- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - b. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

